



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat

1. Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi
2. Pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi
3. Pimpinan Badan Usaha (BU) Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 12.E/HK.03/DMT/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS DAN
PEMANFAATAN GAS SUAR TAHUN 2022**

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada Tahun 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia akan menyelenggarakan pemberian penghargaan Keselamatan Migas dengan kategori:

1. Pencapaian Jam Kerja Aman (PATRA NIRBHAYA) dan
2. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (PATRA KARYA).

serta pemberian penghargaan Pemanfaatan Gas Suar kepada KKKS dan BU Pemegang Izin Usaha Hilir.

Pendaftaran keikutsertaan penghargaan dapat dilakukan secara daring dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk Penghargaan Keselamatan Migas disampaikan melalui tautan www.keselamatanmigas.id **paling lambat tanggal 30 Juni 2022.**
- b. Untuk Penghargaan Pemanfaatan Gas Suar disampaikan dengan cara mengunggah dokumen kelengkapan persyaratan dalam 1 folder pada tautan <https://bit.ly/3wie1y7> **paling lambat tanggal 30 Juni 2022.**

Persyaratan dan tata cara permohonan penghargaan Keselamatan Migas dan Pemanfaatan Gas Suar terdapat dalam lampiran surat ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

a. Penghargaan Keselamatan Migas

- KKKS Hulu Migas: Sdr. Andi Muller (0822 60244222) dan Sdr. Ivan Fitriani Putra (0813 15562475)
- BU Hilir Migas: Sdr. Agung Nur Wachid (0822 33375970) dan Sdr. Andi O. Saputro (0856 2130580)

b. Penghargaan Pemanfaatan Gas Suar

- Sdri. Chitra Ria Ariska (0818-0434-3113)
- Sdri. Venessa Allia (0812-1989-9809)

Demikian Surat Edaran ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2022

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SELAKU KEPALA INSPEKSI



Ditandatangani secara elektronik

MIRZA MAHENDRA

Lampiran I

No. Surat : 12.E/HK.03/DMT/2022

Tanggal : 19 Mei 2022

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENGHARGAAN KESELAMATAN MIGAS 2022

I. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum terkait penilaian penghargaan Keselamatan Migas adalah sebagai berikut.

- a. Kecelakaan (accident) adalah kejadian yang tidak terencana/disengaja dan tidak terkendali yang disebabkan oleh manusia, peralatan/instalasi, situasi/faktor lingkungan atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang mengganggu proses kerja dan/atau dapat menimbulkan cedera, kematian, kerusakan properti/sarana dan prasarana, termasuk kondisi darurat. Jenis kejadian yang dimaksud adalah kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan, pencemaran lingkungan, berupa kebocoran dan/atau tumpahan (minyak, gas, dan bahan berbahaya dan beracun lainnya), kerusakan properti, gangguan operasi, termasuk blow out, kerusakan peralatan, kegagalan tenaga (power failure), dan lain-lain, gangguan keamanan, termasuk sabotase, vandalisme, terorisme, huru-hara, dan lain-lain serta bencana alam.
- b. Kecelakaan Kerja adalah setiap kecelakaan yang menimpa pekerja, pada waktu melakukan pekerjaan di tempat kerja pada Wilayah Kerja atau lokasi Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang mengakibatkan pekerja kehilangan kesadaran, memerlukan perawatan medis, mengalami luka-luka, kehilangan anggota badan, atau kematian.
- c. Kecelakaan Kerja Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kecelakaan Kerja Migas adalah setiap kecelakaan yang memenuhi kelima kriteria kecelakaan kerja migas, yaitu i. kecelakaan yang benar-benar terjadi, ii. menimpa karyawan atau orang yang diberi izin oleh Kepala Teknik, iii. terjadi pada jam kerja, iv. sedang melakukan aktivitas kegiatan migas, dan v. terjadi di dalam wilayah kerja dan/atau kejadian yang terjadi di dalam area tanggung jawab Kepala Teknik sesuai izin usahanya.
- d. Kecelakaan yang dikategorikan menghilangkan jam kerja aman adalah kecelakaan yang menimpa setiap orang yang berada di tempat kerja dan di bawah wewenang Kepala Teknik termasuk karyawan pusat yang sedang mengadakan kunjungan kerja, tamu dan pihak lainnya yang berada di dalam tempat kerja.
- e. *Fatality* adalah kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian tanpa memperhitungkan tenggang waktu antara terjadinya kecelakaan dengan meninggalnya korban.
- f. Kecelakaan Berat adalah kecelakaan kerja yang menimbulkan hari hilang lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kalender atau yang menyebabkan kehilangan anggota badan atau fungsi badan.
- g. Jam kerja aman dihitung berdasarkan jam kerja aktual termasuk lembur (tidak termasuk perkaliannya) seluruh pekerja yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi termasuk kontraktor dan sub kontraktornya pada masing-masing bidang pekerjaan Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga, yang merupakan tanggung jawab Kepala Teknik.
- h. Jam kerja karyawan yang tidak terkait/terhubung langsung dengan kegiatan operasional yaitu jam kerja karyawan tenaga medis dan non

medis yang bekerja di Rumah Sakit Perusahaan serta karyawan yang bekerja di kantor pusat (bukan di daerah operasi) tidak dihitung dalam penilaian. Kecuali karyawan tersebut melakukan kunjungan kerja ke daerah operasi.

- i. Penentuan kehilangan jam kerja aman dimulai sejak terjadi kecelakaan kerja di mana pekerja tidak mampu kerja, akibat kecelakaan kerja dihitung mulai pada jadwal kerja hari berikut sampai mampu bekerja kembali. Selama proses medis untuk kepentingan observasi tidak dianggap sebagai hari hilang, kecuali hasil observasi tersebut positif bahwa pekerja tidak mampu bekerja. Hari minggu, hari libur, dan hari besar yang terdapat dalam kurun waktu tidak mampu kerja dianggap sebagai hari hilang dan perhitungan jam kerja aman dimulai dari nol.
- j. Tim Penilai Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Penghargaan adalah yang memiliki tugas menyusun dan menyiapkan prosedur serta evaluasi pemberian penghargaan Keselamatan Migas.

II. PERSYARATAN PERMOHONAN

1. Penghargaan PATRA NIRBHAYA

KKKS dan BU Pemegang Izin Usaha Hilir yang berhak mengajukan permohonan penghargaan PATRA NIRBHAYA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai Kepala Teknik;
- b. Setiap Kepala Teknik yang mewakili entitas tertentu hanya dapat mengajukan 1 (satu) penghargaan untuk keseluruhan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya (bukan berdasarkan lapangan atau jenis kegiatan);
- c. Apabila terjadi alih kelola atau perubahan pemilik/ pengguna/ operator, maka jam kerja aman yang diakui adalah sejak entitas tersebut resmi beralih kelola atau berubah pemilik/ pengguna/ operator;
- d. Telah melakukan atau update data Audit SMKM secara mandiri minimal 2 tahun terakhir sesuai SK Kepala Inspeksi Migas Nomor: 0196.K/18/DMT/2018 dan telah disampaikan melalui tautan Keselamatan Migas (www.keselamatanmigas.id);
- e. Menyampaikan laporan jam kerja aman secara periodik kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi Migas;
- f. Telah memiliki catatan jam kerja aman yang mencukupi untuk memperoleh penghargaan;
- g. Selama periode 1 Mei 2020 s.d. 30 April 2022 tidak terjadi:
 - Kecelakaan *fatality*;
 - Kerusakan properti (*property damage*) melebihi USD\$ 10.000; atau
 - Tumpahan minyak melebihi 15 bbl.
- h. Memiliki Persetujuan Layak Operasi (PLO) dan / atau Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) yang berlaku terhadap Instalasi yang dioperasikan/digunakan; dan
- i. Bersedia diverifikasi oleh Tim Penilai Penghargaan.

2. Penghargaan PATRA KARYA

KKKS dan BU Pemegang Izin Usaha Hilir yang berhak mengajukan permohonan penghargaan PATRA KARYA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai Kepala Teknik;
- b. Setiap Kepala Teknik yang mewakili entitas tertentu hanya dapat mengajukan 1 (satu) penghargaan untuk keseluruhan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya (bukan berdasarkan lapangan atau jenis kegiatan);
- c. Apabila terjadi alih kelola atau perubahan pemilik/pengguna/operator, maka jam kerja aman yang diakui adalah sejak entitas tersebut resmi beralih kelola atau berubah pemilik/pengguna/operator;
- j. Telah melakukan atau update data Audit SMKM secara mandiri minimal 2 tahun terakhir sesuai SK Kepala Inspeksi Migas Nomor: 0196.K/18/DMT/2018 dan telah disampaikan melalui tautan Keselamatan Migas (www.keselamatanmigas.id);
- k. Selama periode 1 Mei 2019 s.d. 30 April 2022 tidak terjadi:
 - Kecelakaan *fatality* dan/atau berat;
 - Kerusakan properti (*property damage*) melebihi USD\$ 10.000; atau
 - Tumpahan minyak melebihi 15 bbl.
- d. Memiliki Persetujuan Layak Operasi (PLO) dan / atau Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) yang berlaku terhadap Instalasi yang dioperasikan/digunakan;
- e. Memperoleh Penghargaan PATRA NIRBHAYA KARYA UTAMA ADINUGRAHA pada tahun 2021;
- f. Bersedia diverifikasi oleh Tim Penilai Penghargaan; dan
- g. Telah melakukan survei Budaya Keselamatan Migas.

III. TATA CARA PERMOHONAN

1. Telah melaksanakan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) secara mandiri dengan mengikuti tatacara dan tahapan sebagaimana termuat di dalam *website* Keselamatan Migas (www.keselamatanmigas.id).
2. Permohonan pendaftaran penghargaan Keselamatan Migas disampaikan dari Kepala Teknik melalui *website* Keselamatan Migas (www.keselamatanmigas.id) dengan melampirkan dokumen:
 - a. Surat permohonan mendapat Penghargaan Keselamatan Migas Tahun 2022 dari Kepala Teknik;
 - b. Surat penunjukan / penugasan Kepala Teknik dari Pimpinan Tertinggi Perusahaan dan Kepala Inspeksi ;
 - c. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Migas (Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lindungan Lingkungan, dan Keamanan);
 - d. Data kecelakaan terakhir yang menyebabkan kehilangan hari kerja (kecelakaan sedang, berat, atau *fatality*) sebagai titik awal perhitungan jam kerja aman;
 - e. Tabel rekapitulasi dan statistik kecelakaan selama periode yang diajukan;
 - f. Laporan jam kerja aman kepada Kepala Inspeksi secara periodik selama periode yang diajukan;
 - g. Surat pernyataan dari Kepala Teknik bahwa tidak terjadi kecelakaan *fatality* dan/atau berat, kerusakan properti, dan tidak ada tumpahan minyak (sesuai persyaratan kategori penghargaan yang diajukan);
 - h. Tabel Rekapitulasi dan copy Persetujuan Layak Operasi (PLO) dan / atau Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) setiap Instalasi yang dioperasikan; dan
 - i. Salinan buku tambang atau buku Kepala Teknik Hilir Migas.
3. Tahapan dan proses pemberian penghargaan adalah:
 - a. Periode jam kerja aman yang disampaikan terhitung sampai dengan tanggal 30 April 2022.

- b. Mendaftar dan mengunggah kelengkapan dokumen pada *website* Keselamatan Migas (www.keselamatanmigas.id) paling lambat tanggal 30 Juni 2022.
- c. Pelaksanaan verifikasi dilakukan sampai dengan tanggal 23 Juli 2022.

IV. PENILAIAN PENGHARGAAN KESELAMATAN

1. Kategori penghargaan “PATRA NIRBHAYA” yang akan diberikan adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Usaha	Kategori	Besar (Σ pekerja > 100 Orang)	Kecil (Σ pekerja < 100 Orang)
			Jam kerja (juta)	Jam kerja (juta)
1.	Eksplorasi	UTAMA	3	1
		MADYA	1	0,5
		PRATAMA	0,5	0,25
2.	Eksplorasi	UTAMA	10	1
		MADYA	5	0,5
		PRATAMA	2,5	0,25
3.	Pengolahan	UTAMA	15	1
		MADYA	7	0,5
		PRATAMA	3	0,25
4.	Pengangkutan	UTAMA	10	1
		MADYA	5	0,5
		PRATAMA	2,5	0,25
5.	Penyimpanan	UTAMA	10	1
		MADYA	5	0,5
		PRATAMA	2,5	0,25
6.	Niaga	UTAMA	10	1
		MADYA	5	0,5
		PRATAMA	2,5	0,25

KKKS dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir yang telah mendapat Penghargaan dalam kategori “Patra Nirbhaya Karya Utama” pada tahun 2021, berhak mendapatkan Penghargaan lanjutan, yaitu “Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha I”, “Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha II”, “Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha III”, dst dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah mencapai jumlah jam kerja aman sebesar kelipatan dari jam kerja aman “Patra Nirbhaya Karya Utama” pada tabel diatas dan bersifat berjenjang.

2. Kategori penghargaan “PATRA KARYA” yang akan diberikan adalah sebagai berikut.

No	Kategori	Nilai
1.	Raksa Tama	91 s.d. 100
2.	Raksa Madya	81s.d. 90
3.	Raksa Pratama	71s.d.80

Dengan menggunakan dasar penilaian meliputi *leading indicator* (dengan bobot 60%) dan *lagging indicator* (dengan bobot 40%).

a. *Leading Indicator* meliputi substansi sebagai berikut:

NO.	SUBSTANSI LEADING INDICATOR
1	Komitmen, Kebijakan, Kepemimpinan, Pengorganisasian dan Administratif
2	Manajemen Risiko
3	Manajemen Operasional
4	Manajemen Aset dan Instalasi
5	Pelatihan, Komunikasi dan Budaya
6	Manajemen Pengamanan
7	Manajemen Krisis dan Tanggap Darurat
8	Insiden dan Jaminan Kepatuhan
9	Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
10	Audit dan Tinjau Ulang Manajemen

b. *Lagging Indicator* meliputi:

NO.	SUBSTANSI LAGGING INDICATOR
1	IFR 3 Tahun terakhir
2	ISR 3 Tahun terakhir
3	<i>Index Property Incident</i>
4	<i>Unplanned Shut Down Index</i>
5	Indeks Kejadian Kebakaran
6	<i>Index Pollution Rate</i>
7	Angka Gangguan Keamanan
8	Jam Kerja Aman
9	Penghargaan K3LL
10	Penalty / <i>Claim</i>

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Keputusan Tim Penilai Penghargaan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- Tim Penilai Penghargaan dapat menentukan persyaratan lain.
- Dalam hal terjadi kecelakaan *fatality* dan/atau berat; kerusakan properti (*property damage*) melebihi USD\$ 10.000 dan terjadi tumpahan minyak melebihi 15 bbl sejak tanggal 1 Mei 2022 s.d penyerahan penghargaan maka Penghargaan Keselamatan Migas tidak dapat diberikan/dibatalkan.

Lampiran II

No. Surat : 12.E/HK.03/DMT/2022

Tanggal : 19 Mei 2022

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENGHARGAAN PEMANFAATAN GAS SUAR 2022

I. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum terkait penilaian penghargaan Pemanfaatan Gas Suar adalah sebagai berikut.

1. Gas Suar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan/atau gas bumi atau pengolahan minyak dan/atau gas bumi yang akan dibakar pada suar secara terus-menerus maupun yang tidak terus-menerus dalam kondisi rutin maupun tidak rutin.
2. Pembakaran Gas Suar (*Flaring*) yang selanjutnya disebut Pembakaran Gas Suar adalah pembakaran Gas Suar pada Suar baik vertikal maupun horizontal secara terus-menerus maupun tidak terus-menerus dalam kondisi rutin maupun tidak rutin.
3. Pemanfaatan Gas Suar adalah kegiatan pemakaian Gas Suar baik untuk keperluan sendiri maupun keperluan lain oleh Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha Pengolahan dan/atau Niaga Minyak dan/atau Gas Bumi dan/atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan adalah badan usaha yang diberikan izin untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan minyak dan Gas Bumi.
5. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi atau Produksi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
6. Tim Penilai Penghargaan Pemanfaatan Gas Suar adalah tim yang memiliki tugas menyusun dan menyiapkan prosedur serta mengevaluasi pemberian penghargaan Pemanfaatan Gas Suar.

II. PERSYARATAN PERMOHONAN

KKKS dan BU Pemegang Izin Usaha Pengolahan yang berhak mengajukan permohonan penghargaan Pemanfaatan Gas Suar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai Kepala Teknik;
- b. Setiap Kepala Teknik yang mewakili entitas tertentu hanya dapat mengajukan 1 (satu) penghargaan untuk keseluruhan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya (bukan berdasarkan lapangan atau jenis kegiatan);
- c. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan yang dapat mengajukan permohonan penghargaan adalah badan usaha dengan izin usaha yang masih berlaku;
- d. Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan telah melaksanakan kegiatan pemanfaatan gas suar sejak 1 Juli 2021 s.d. 31 Desember 2021;
- e. Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan tercatat secara rutin telah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pembakaran Gas Suar kepada Ditjen Migas pada setiap periode pelaporan sesuai peraturan yang berlaku sekurang-kurangnya sejak tahun 2019;

- f. Selama periode 1 Juli 2021 s.d 31 Desember 2021, pada setiap lapangan/fasilitas pengolahan yang terdapat pada:
 - Kontraktor, tidak melakukan Pembakaran Gas Suar rutin yang melebihi batasan yang diizinkan Permen ESDM No. 17 tahun 2021
 - Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan, tidak melakukan Pembakaran Gas Suar rutin sama sekali sesuai pengaturan Permen ESDM No. 17 tahun 2021.
 - Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan tidak melakukan kegiatan Pembakaran Gas Suar dalam satu kejadian dan berlangsung lebih dari 1(satu) hari dengan volume rata-rata hariannya melebihi 20 (dua puluh) MMSCFD.
- g. Memiliki Persetujuan Layak Operasi (PLO) dan/atau Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) yang berlaku terhadap Instalasi yang dioperasikan/digunakan; dan
- h. Bersedia diverifikasi oleh Tim Penilai Penghargaan Pemanfaatan Gas Suar.

III. TATA CARA PERMOHONAN

1. Permohonan pendaftaran penghargaan Pemanfaatan Gas Suar disampaikan dari Kepala Teknik melalui tautan <https://bit.ly/3wie1y7> dengan mengunggah 1 folder (nama folder: Nama Perusahaan_Nama Kepala Teknik) yang berisikan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Penghargaan Pemanfaatan Gas Suar Tahun 2022 dari Kepala Teknik;
 - b. Surat penunjukan / penugasan Kepala Teknik dari Pimpinan Tertinggi Perusahaan dan Kepala Inspeksi;
 - c. Tabel rekapitulasi dan statistik pemanfaatan gas suar;
 - d. Laporan Pembakaran Gas Suar kepada Kepala Inspeksi secara periodik;
 - e. Rencana, Target dan tata waktu penurunan Pembakaran Gas Suar (Target dan peta jalan untuk mencapai *Zero Routine Flaring*);
 - f. *Standard of Procedure* (SOP) penentuan volume Pembakaran Gas Suar;
 - g. Deskripsi kegiatan Pemanfaatan Gas Suar yang dilakukan, meliputi: volume pemanfaatan gas suar, persentase volume gas suar yang dimanfaatkan dibandingkan produksi (intensitas *flaring*), kapan kegiatan pemanfaatan mulai dilakukan, siapa saja penerima manfaat dari kegiatan tersebut, dan informasi lainnya yang dianggap penting dan menarik (tidak lebih dari 2 halaman A4); dan
 - h. Tabel Rekapitulasi dan copy Persetujuan Layak Operasi (PLO) dan / atau Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) setiap Instalasi yang dioperasikan.
2. Tahapan dan proses pemberian penghargaan adalah:
 - a. Mendaftar dan mengunggah kelengkapan dokumen pada <https://bit.ly/3wie1y7> paling lambat tanggal 30 Juni 2022.
 - b. Pelaksanaan verifikasi dilakukan sampai dengan tanggal 23 Juli 2022.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal terjadi kegiatan pembakaran gas suar dalam jumlah berapapun yang mengakibatkan munculnya isu lingkungan atau sosial sampai dengan penyerahan penghargaan, maka penerima Penghargaan Pemanfaatan Gas Suar dapat dibatalkan.
2. Keputusan Tim Penilai Penghargaan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Tim Penilai Penghargaan dapat menentukan persyaratan lain.